


**ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN, BANK, DAN NASABAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

STEVVIANA

02061001102

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2010

346.082 of
87e
9
e-101905
2010

**ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN, BANK, DAN NASABAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

STEVVIANA

02061001102

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2010**

**FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Stevviana
N I M : 02061001102
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM
ANTARA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,
BANK, DAN NASABAH

Inderalaya, Agustus 2010

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1951012019761210001



Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195212121981031011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Agustus 2010

Nama : Stevviana
NIM : 02061001102
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof.Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H.,M.H
3. Anggota : Rd.Mokhd. Iksan, S.H.,M.H

()
()
()



Indralaya, 10 Agustus 2010

Mengetahui,
Dekan.


Prof. Amzulian Rivai, S.H.,LL.M.,Ph.D

NIP. 19641202 1990031 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Kampus Indralaya Telp.(0711) 580063 Fax.(0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp/Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Stevviana
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001102
Tempat/Tanggal Lahir : 10 September 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Agustus 2010



Stevviana
Nim. 02061001102

MOTTO

Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.

- HR, Tirmidzi

Tidak semua yang kita inginkan bisa menjadi kenyataan. Berfokuslah pada pencapaian 1 keinginan, yang pencapaiannya memungkinkan kita dapat semua yang kita inginkan.

- Mario Teguh

Kupersembahkan Kepada :

- Allah S.W.T
- Papa & Mama
- Nenekku
- Saudara-saudaraku
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang Analisis Tentang Hubungan Hukum Antara Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana hubungan hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank, dan Nasabah serta akibat hukum dari tindakan penyertaan modal oleh LPS pada Bank dan kepentingan pihak ketiga dalam hal LPS membatalkan, mengakhiri, serta mengubah kontrak secara sepihak. Memang dalam penulisan skripsi ini penulis dihadapkan berbagai hambatan, tetapi Alhamdulillah akhirnya penulis dapat mengatasi hambatan tersebut dengan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu suatu kehormatan bagi penulis apabila mendapatkan perbaikan untuk selanjutnya.

Palembang, 10 Agustus 2010

Stevviana

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Allah SWT.
2. Bapak Prof. Amzulian Rivai, SH, LLM, PHd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Pembantu.
6. Bapak Usdawadi, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang sering memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis.
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama
8. Bapak Amrullah Arpan, S.H., SU., selaku Pembimbing pembantu dan Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis
9. Seluruh Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Papa (Irwandi) dan Ibu (Irmawita) yang tidak henti-hentinya mendukung dan mendoakanku.
11. Amak, nenekku yang selalu memberikan semangat dan doa untuk cucunya ini.

12. Saudara-saudaraku Satria Irawan (Bang Icat), Surya Irawan (Bang Uya), Surezki Irawan (Bang Kiki), Syalianita Irawan (Uni Nita).
13. Om Don, tante Erni, dan 2 sepupuku tersayang Nanda dan Sarah.
14. My Besties Devi, Occa, Eny, Manya, Benny terimakasih buat supportnya! tetap menjadi sahabat terbaikku yah ☺, dan selalu ada di saat suka maupun duka.
15. Sahabat seperjuanganku Nia Sari Nastiti yang selalu memberikan support dan nasihat. Kamu yang tau persis bagaimana v melewati masa-masa ini dengan penuh cobaan, Taufani Yunitia Putri SH, dan Ajeng Dwi Saraswaty.
16. Teman-Teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini Meilia Sari (Makasih ya sayang semangatNya selama ini), Anggi Afriani (tetap semangat!)
17. Fresa, Armel, Sisil, Dini, Eci, ika, Citra, Chandra, Edi, dan semua Teman-teman Angkatan 2006 yang lain (Maaf tidak bisa disebutin satu persatu).
18. Buat uni iie, yang selalu support v dan temen jalan disaat pusing ngerjain skripsi.
19. Buat seluruh anggota ALSA LC UNSRI, khususnya angkatan 2006.
20. Teman-teman PLKH Kelas C Semester Genap 2010, I Miss You guys.

Inderalaya, Agustus 2010

Penulis

Stevviana

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 9 |
| C. Ruang Lingkup..... | 10 |
| D. Tujuan Penulisan..... | 10 |
| E. Manfaat Penulisan..... | 11 |
| F. Metode Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan..... | 16 |
| 1. Pengertian Perbankan | 16 |
| 2. Cara Pendirian Bank Umum | 21 |



| | |
|--|----|
| 3. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan | 24 |
| 4. Jenis-Jenis dan Usaha Bank | 27 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Nasabah | 32 |
| 1. Hubungan Bank dan Nasabah | 32 |
| 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak | 34 |
| 3. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah | 36 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | |
| 1. . Pengertian dan Istilah | 41 |
| 2. Sejarah Perkembangan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia | 42 |
| 3. Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan | 45 |
| 4. Jumlah Maksimal Simpanan yang Dijamin Oleh LPS | 47 |
| 5. Kepengurusan dan Struktur Organisasi | 48 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hubungan Hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank dan Nasabah | 50 |
| B. Akibat Hukum dari Tindakan Penyertaan Modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Kaitannya dengan Organ bank Sebagai Perseroan Terbatas | 59 |
| C. Kepentingan Pihak Ketiga dalam Hal Terjadi Tindakan LPS Membatalkan, Mengakhiri serta Mengubah Kontrak secara Sepihak | 65 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 75 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

ABSTRAK

Krisis keuangan global yang berpusat di Amerika Serikat dalam sektor perbankan berdampak pada Bank Century, terlihat dari penurunan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang mencapai minus 2,3%. Karena permasalahan tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengambil alih Bank Century. Lembaga Penjamin Simpanan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 berfungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya yaitu melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik disamping fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih 100% saham perseroan, namun pengambilalihan ini hanya bersifat sementara untuk menyelamatkan kondisi Bank Century. Skripsi ini membahas hubungan hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah serta akibat hukum yang timbul dari penyertaan modal yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kaitannya dengan organ bank sebagai Perseroan Terbatas dan kepentingan pihak ketiga dalam hal terjadinya tindakan Lembaga Penjamin Simpanan yang membatalkan, mengakhiri serta mengubah kontrak secara sepihak. Sesuai dengan substansi permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat “normatif”, dengan pendekatan perundang-undangan, yakni suatu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif dengan membahas hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah dilihat dari hubungan hukum diantara ketiganya. Hasil penelitian ini menyimpulkan hubungan hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah terjadi karena adanya perjanjian dan dalam analisis hubungan hukum Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank adalah penanggungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai kewenangan dalam mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam Organ Bank sebagai Perseroan Terbatas, dan Lembaga Penjamin Simpanan juga berkewajiban untuk mengevaluasi transaksi antara bank dengan pihak ke-3.

Kata Kunci:

Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan dalam era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.¹ Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksud sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.² Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu menggunakan jasa perbankan.

¹ Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1.

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, cetakan kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 13.

Sektor perbankan memiliki peranan yang sangat vital antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat sangatlah penting guna mendukung perekonomian nasional. Bisnis perbankan merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar bila dikelola secara baik dan penuh kehati-hatian (*prudent*). Namun di satu sisi juga merupakan bisnis yang penuh resiko (*full risk business*) karena sebagian besar merupakan dana titipan masyarakat.

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai Intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara.³ Sebagai suatu badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan bekerja.⁴

Mengingat bisnis perbankan yang penuh resiko, tidak jarang ditemukan banyaknya bank yang bermasalah. Suatu bank dikatakan bermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank yang semakin memburuk, yang antara lain

³ Erna Priliyasi, *Media Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*, www.legalitas.org, di akses 2 Maret 2010.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 hal 59.

ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rehabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.⁵

Bank yang bermasalah ini berakibat pada terjadinya bank gagal dan berujung pada likuidasi bank. Bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.⁶ Gagalnya suatu bank akan berdampak pada pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank yang dilanjutkan dengan dilakukannya likuidasi bank berupa tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank.

Krisis moneter dan perbankan nasional yang diawali dengan krisis ekonomi keuangan melanda Indonesia pada tahun 1997. Krisis ini meyebabkan *capital flight*, tingkat suku bunga yang tinggi, jatuhnya nilai rupiah, melonjaknya tingkat inflasi ekonomi dalam negeri, dan dampak yang berat pada perbankan nasional. Hampir seluruh bank umum nasional menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar. Puncaknya pada bulan November 1997 ketika 16 bank swasta nasional dilikuidasi oleh pemerintah.⁷ Dengan ditutupnya kegiatan usaha bank telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap

⁵ Ibid, hal 143.

⁶ Indonesia, Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24 Tahun 2004, pasal 1 angka 7.

⁷ Adrian Sutendi, op. cit, hal 131

lembaga perbankan. Timbulnya *rush* berupa penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari hilangnya kepercayaan masyarakat dan tidak adanya peraturan yang cukup dalam mengatur perlindungan dana nasabah. Dampak lebih lanjut dari *rush* pengambilan dana simpanan nasabah adalah bank yang sehat menjadi tidak sehat, perbankan nasional mulai terperosok, dan pembangunan terhambat.⁸

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini di tetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.⁹ Karena telah ada *blanket guarantee* dari pemerintah, pada saat likuidasi bank berikutnya *rush* yang timbul tidak lagi dalam skala besar.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjamin yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelolaan bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar dapat tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga sistem stabilitas sistem perbankan, program penjamin yang sangat luas

⁸ Bank Indonesia, *Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta. Hal 181

⁹ Lembaga Penjamin Simpanan, http://www.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpanan, di akses 3 Maret 2010

lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Krisis perbankan nasional telah memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kegagalan suatu bank pada akhirnya menjadi beban negara. Rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi pada akhirnya membebani APBN secara berkepanjangan. Oleh karena itu wajar kalau dikatakan bahwa kegagalan suatu bank pada akhirnya menjadi beban masyarakat.¹⁰ Untuk itu diperlukan suatu penanganan khusus dalam menangani bank gagal melalui suatu lembaga khusus.

UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengatur perlindungan hukum secara implisit.¹¹ Menurut ketentuan Pasal 29 dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kealngsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

Oleh karena tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Bagaimana akhirnya nasib simpanan masyarakat bila bank tempat menyimpan uang mereka dilikuidasi? Salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat tergadap lembaga yaitu melalui asuransi deposito yang

¹⁰ Krisna Wijaya, Penanganan Bank Gagal, www.lps.go.id di akses 3 maret 2010

¹¹ Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm.

dalam pengertian UU No.10 Tahun 1998 disebut Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang di atur lebih lanjut dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Undang-undang ini di rubah oleh Perpu No.3 Tahun 2008 dan kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2009 .

Menurut UU No 24 Tahun 2004, besarnya nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), tetapi sejak terjadi krisis global pada tahun 2008. Pemerintah kemudian menerbitkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2009 dan telah mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk setiap nasabah pada satu bank.

Pemerintah juga menerbitkan Perpu No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2008 menyebutkan, untuk mencapai tujuan JPSK dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan yang merangkap sebagai anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.¹² KSSK bertugas mengambil kebijakan penting dalam penyelamatan perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, dan perusahaan efek yang mengalami kesulitan

¹² Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Perpu No.4 Tahun 2008, Pasal 5

likuiditas dan atau solvabilitas, yang ditengarai berdampak sistemik.¹³ Hal-hal tersebut di atas merupakan upaya dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Contoh kasus di Indonesia PT. Bank Century Tbk. menjadi korban pertama dari dampak krisis keuangan global yang berpusat di Amerika Serikat dalam sektor perbankan. Bank hasil merger PT. Bank CIC Internasional Tbk., Bank Pikko, dan Bank Danpac ini mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Tanda-tanda Bank Century kesulitan likuiditas terlihat dari penurunan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mencapai minus 2,3%. Angka tersebut jauh dibawah standar yang ditentukan Bank Indonesia, bahwa rasio kecukupan suatu bank adalah sebesar 8%. Selain masalah turunya CAR, sejumlah nasabah Bank Century juga tidak bisa menarik dana di anjungan tunai mandiri bank itu maupun lewat jaringan ATM bersama.¹⁴ Bank Century juga tidak dapat mengikuti kliring yang disebabkan masalah teknis keterlambatan bank dalam mengalokasikan dana pre-fund untuk kebutuhan kliring selama 15 menit.

Karena permasalahan tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan LPS mengambil alih Bank Century. Tindakan ini diambil karena Bank Indonesia menganggap kegagalan Bank Century ini dapat berdampak sistemik dan secara luas dapat mengganggu stabilitas keuangan.

¹³ Ibid, Pasal 7

¹⁴ <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/200811/13/61638/takut-rush-century-tempel-pengumuman/> diakses 3 maret 2010

Dalam kasus ini, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya,¹⁵ yaitu melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik disamping fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan. Lembaga penjamin simpanan mengambil alih 100% saham perseroan, namun pengambilalihan ini hanya bersifat sementara untuk menyelamatkan kondisi Bank Century yang saat ini sedang terpuruk dan tidak berakibat hilangnya kepemilikan saham publik. Dengan tindakan penyertaan modal tersebut, maka LPS melakukan pengambil alihan penanganan bank gagal.

Seperti telah disinggung di atas, Lembaga Pejamin Simpanan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.24 tahun 2004 ataupun berwenang untuk melikuidasi bank-bank yang gagal, serta melakukan berbagai tindakan penyelamatan terhadap bank gagal, baik yang berdampak sistemik maupun tidak berdampak sistemik. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2008 disebutkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah bahwa berwenang mengambil alih hak dan wewenang RUPS dalam penggantian atau sebagai Badan Khusus yang dibentuk oleh pemerintah sebagai mana yang diamanatkan dalam Pasal 37A Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁵ Indonesia, Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24 Tahun 2004, pasal 4.

Bertolak dari permasalahan ini tampak apabila terjadi likuidasi terhadap bank gagal. Akan terjadi kontradiksi kewenangan LPS yang luas dalam kepengurusan bank dengan mengambil alih hak dan kewenangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), setelah mengambil alih seluruh hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, kepentingan lain akan menimbulkan persoalan hukum .

Melihat permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lagi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penanganan bank gagal, yang berhubungan dengan nasib nasabah yang memiliki simpanan dana dengan judul **“Analisis Tentang Hubungan Hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara Bank dengan Lembaga Penjamin Simpanan ?
2. Apakah dengan terjadinya penyertaan modal oleh LPS kewenangan mengambil alih segala kewenangan RUPS, kepemilikan kepengurusan tidak menjadikan LPS sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan penuh, yang mengakibatkan bank sebagai PT tidak memiliki organ RUPS dan

direksi lagi. Dengan demikian apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang PT?

3. Apakah kepentingan pihak ketiga terlindungi dengan adanya kewenangan LPS dalam meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah kontrak dengan dasar merugikan bank seperti dalam Ps.6 ayat (2) huruf C UU No,24 Tahun 2004 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Hubungan Hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah : Studi Pada Bank Gagal”, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya pada masalah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan apabila dilihat dari Undang-Undang No.24 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 7 Tahun 2009 dan bentuk penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Gagal serta penyelesaian penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh LPS. Yang berdasarkan Perpu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin penulis capai dari penulisan skripsi ini, antara lain :

- a. Untuk menjelaskan konstruksi hubungan antara LPS dengan Bank, apakah merupakan jaminan atas dasar perjanjian atau atas dasar undang-undang.
- b. Untuk menggambarkan konsep dasar dari tindakan penyertaan modal sementara serta apa saja akibat hukum dari penyertaan modal sementara LPS dalam rangka menyelamatkan bank gagal. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
- c. Untuk menjelaskan kepentingan pihak ketiga dalam hal terjadi tindakan LPS yang membatalkan, mengakhiri serta mengubah kontrak sepihak (perjajian timbal balik).

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengetahui aspek-aspek hukum dan upaya penyelamatan LPS pada bank gagal melalui penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS, yang secara tidak langsung menjadi sumbangan pula bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di bidang perbankan. Selain itu diharapkan juga dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukannya sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengungkapkan aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian

ini. Dengan penelitian ini juga, penulis berharap dapat menyumbangkan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan, khususnya dalam bidang hukum perbankan,

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait (pelaku usaha) dalam menghadapi bank yang sedemikian ini..

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif artinya jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)¹⁶ yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁷

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan penelusuran

¹⁶ Usmawadi, Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Meteri Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm. 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984, hlm. 51-52.

kepuustakaan untuk menemukan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan permasalahan antara lembaga penjamin simpanan, bank, dan nasabah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder,¹⁸ yaitu data yang bersumber dari bahan hukum atau data yang telah terlebih dahulu. Sifatnya dengan melakukan analisi data, yaitu dengan menganalisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka¹⁹ yang berasal dari: meliputi:

Data Sekunder, yang meliputi bahan-bahan pustaka berupa:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi, yang meliputi UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 7 Tahun 2009 jo UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan LPS No. 3/LPS/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank. Peraturan LPS No. 3/PLPS/ 2008 perubahan atas Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.29.

¹⁹ *Ibid*, hlm.33.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer berupa hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, literatur-literatur yang membahas dan berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, artikel-artikkel yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa:

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, mempelajari, literature-literatur yang berupa buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dengan lokasi di Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri Indralaya. Perpustakaan Pusat Unsri Insralaya, Perpustakaan Daerah Wilayah Sumatera Selatan.

5. Analisis Data

Pada penulisan skripsi ini menggunakan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Proses analisis data dilakukan terhadap semua data yang tersedia baik dari data primer maupun data sekunder, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bank Indonesia, *Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2004.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta , 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern(Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)*, Buku Kesatu, Cet. 2. Bandung,Citra Aditya Bakti, 2003
- Gunawan&Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2004
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2008.
- Joni Emirzon. *Hukum Perbankan Indonesia*, Seri Hukum Bisnis, Kelompok Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Unsri, Penerbit UNSRI, Palembang, 1998.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Cet.7. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan Cet.2*, Bumi Aksari, Jakarta, 2002.

- Marpaung, Lenden. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Marula, Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1998.
- Ridjin, Ketut. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008..
- Rony, Sautma. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Roswita AB. *Ekonomi Moneter*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Simorangkir, O.P. *Kamus Perbankan*, Bina Aksara, Jakarta, 19989.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sutendi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Meteri Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Agama, Jakarta,2009.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta, 2003

. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanajian*, CV. Mandar Maju, 2000

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7
Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1
Tahun Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tentang Perubahan
Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang
Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

3. Internet

www.legalitas.org

www.lps.go.id